



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4 / Pid.Sus. Anak / 2017 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

Nama Lengkap	: TERDAKWA ANAK
Tempat lahir	: Denpasar
Umur / Tgl Lahir	: 17 tahun/ 25 Desember 1999.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Denpasar.
Agama	: Kristen Katolik.
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Dewi Widyawati, SH. MH, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Poppy Eunike Nany, SH.M.KN. Baginda Leonardo Sibarani, SH. dan Yetty Septriani DW, SH. Advokat beralamat di Br. Semer Pertokoan Kencana Indah II R 4 Kerobokan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Pebruari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 16 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 8 Agustus 2016, No. W20.PAS-EBDP.PK.01.05.10-2230 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan korban, saksi- saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merahhitam DK 7222 OL
 - 1 (satu) Jaket warna lorengDi kembalikan kepada saksi PUTU HENDRA ALS HENDRA
 - 1 (satu) baju kaos warna hijauDi kembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan anak yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pelayan masyarakat yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak tersebut sudah mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 Januari 2017, No. Reg.Perk.No.: PDM - 0097/DENPA.OHD/01/2017, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA ANAK** padahari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidak –tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di depan Alfamart Gatsu Barat,Kelurahan Kerobokan Kaja,Kecamatan Kuta Utara,Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MADE NABIL RENALDI sehingga mengakibatkan luka.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama teman - temannya yaitu saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA, saksi PUTU HENDRA als HENDRA, saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als ADI, saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN Als AGUS dan IKO ADI SAPUTRA dan beberapa teman terdakwa yang lainnya yang terdakwa lupa namanya hendak jalan – jalan di daerah Gatsu Barat dengan menggunakan sepeda motor, yang mana waktu itu terdakwa dibonceng oleh saksi PUTU HENDRA als HENDRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam DK 7222 OL sedangkan saksi IKO ADI SAPUTRA dan saksi I GEDE AGUS PUTRAWAN dibonceng oleh MUHAMAD RIFALDI, dan setibanya di barat MCD Gatsu Barat tiba-tiba terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh saksi PUTU HENDRA als HENDRA diserempet oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian terdakwa bersama saksi PUTU HENDRA als HENDRA dan teman – teman yang lain langsung mengejar orang tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sesampainya di depan Alfamart Gatsu barat terdakwa sempat melihat orang balapan liar kemudian terdakwa bersama saksi PUTU HENDRA als HENDRA membubarkan balapan liar tersebut, selanjutnya saksi PUTU HENDRA als HENDRA memepet saksi korban yang saat itu di bonceng oleh saksi I GUSTI MADE RAI WIRA PURNA dengan menggunakan sepeda motor Vario hitam putih DK 7037 FT yang sama – sama menuju ke arah barat dari sebelah kiri dan saksi PUTU HENDRA als HENDRA sempat memukul ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dan menyabetkan pisau tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka – luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban saksi MADE NABIL RENALDI mengalami:
Hasil pemeriksaan:
Pemeriksaan luka – luka :
 - Pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut luar mata, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan di bawah kulit. Luka dapat di rapatkan berbentuk garis dengan panjang enam sentimeter.

Kesimpulan :

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban Ida-laki, berusia kurang lebih enam belas tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan sementara waktu.

(sesuai dengan Visum Et repertum No.445/5030/VII/RSUD/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ida Bagus Putu Alit,Sp.F.DFM, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Badung).

- Bahwa akibat luka – luka tersebut saksi-saksi MADE NABIL RENALDI tidak dapat melakukan kegiatan/aktifitas sehari – sehari seperti biasa selama kurang lebih 3 (tiga) hari.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut ;

1. Saksi ADIPUTRA HADIWIJAYA Als. ADI ;

- Bahwa dalam perkara ini adalah masalah penganiayaan yang terjadi di Jalan Gatsu Barat pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira pukul 02.00 wita ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan terdakwa datang dari Jalan Buluh Indah naik sepeda motor bersama teman-teman sekitar kurang dari 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa tujuan saksi keluar sampai jam 02.00 wita dini hari hanya untuk cari angin;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan karena s melihat terdakwa melakukan penganiayaanaksi ada dibelakang ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penganiayaan setelah dimintai keterangan di kantor polisi bahwa Terdakwa menebas pipi kiri korban ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tahu terdakwa membawa pisau, karena waktu itu saksi ketemu terdakwa di jalan ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dibonceng oleh Hendra sedangkan saksi membonceng Anjas dan setelah kejadian saksi yang membonceng Terdakwa kemudian langsung pulang ;
- Bahwa pada waktu itu saksi masih training ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban ;
- Bahwa pemilik barang bukti baju/jaket loreng yang ditunjukkan didepan persidangan adalah Hendra ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016

- Bahwa saksi mendengar ada suara besi jatuh di got ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penganiayaan tersebut, saksi mendapat informasi dari Hendra ;
- Bahwa saksi jarang bersama-sama Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sering menghentikan geng motor ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

2. Saksi MADE NABIL RENALDI ;

- Bahwa saksi sekolah di SMA Harapan Denpasar kelas I jurusan IPA ;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di polisi sebanyak 2 (dua) kali dan keterangan saksi benar dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira jam 02.00 dini hari pipi saksi kena tebas di Jalan Gatot Subroto Barat di depan Alfamart waktu itu saksi habis makan di KFC ;
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh Gung De selanjutnya ada sepeda motor Scoopy dari belakang yang nyalip kemudian yang dibelakang menebas pipi sebelah kiri saksi dan dia mengatakan bangsat;
- Bahwa yang dipakai menebas oleh orang tersebut saksi tidak tahu kayak pisau, yang sebelumnya antara saksi dengan orang tersebut tidak ada ngomong apa-apa ;
- Bahwa setelah ditebas kita minggir dan dia juga minggir, karena takut terjadi sesuatu lagi setelah penebasan tersebut saksi lari ;
- Bahwa setelah kejadian saksi dibonceng oleh Gung De ke Rumah Sakit Kasih Ibu Dalung kemudian disarankan ke Rumah Sakit Kapal, waktu itu dapat enam jahitan ;
- Bahwa setelah mendapat perawatan dan dijahit baru saksi telepon orangtua
- Bahwa saksi tidak bisa sekolah selama tiga hari ;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa dan juga minta maaf tetapi pada sidang ini ibunya baru minta maaf ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah pipi saksi digores terdakwa masih pegang pisau ;
- Bahwa saksi ingat barang bukti baju/jaket loreng yang diajukan didepan persidangan baju yang dipakai oleh yang membonceng (didepan) ;
- Bahwa situasi di jalan pada saat itu sangat terang karena ada lampu di Indomart ;
- Bahwa yang membawa motor pada saat itu bukan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu setelah digores saksi pergi kerumah sakit tetapi saksi masih lemas ;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Korban Luka, berusia kurang lebih enam belas tahun, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan sementara waktu ;

3. Saksi I GUSTI MADE RAI WIRA PURNA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekira jam 02.00 dini hari pipi saksi kena tebas di Jalan Gatot Subroto Barat di depan Alfamart waktu itu saksi habis makan di KFC ;
- Bahwa pada waktu itu ada kejadian penebasan, dan saat itu saksi membawa sepeda motor vario tetapi tidak memakai helm ;
- Bahwa waktu itu yang membawa motor adalah saksi dan yang dibonceng Nabil ;
- Bahwa saksi bersama Nabil habis makan di KFC mau ke arah Alfamart barat, kemudian dari belakang ada kendaraan ngebut orang tersebut mendekati dan tidak ngomong langsung mau memukul tetapi tidak kena, kemudian Nabil ditebas ;
- Bahwa setelah Nabil ditebas kita minggir dan dia juga minggir, karena takut terjadi sesuatu lagi setelah penebasan tersebut saksi bersama Nabil lari ;
- Bahwa setelah kejadian saksi membonceng Nabil ke Rumah Sakit Kasih Ibu Dalung kemudian disarankan ke Rumah Sakit Kapal, waktu itu Nabil mendapat enam jahitan ;
- Bahwa setelah Nabil mendapat perawatan dan dijahit baru saksi telepon ibunya Nabil, kemudian Nabil yang ngomong dan setelah ibunya datang baru pulang dan sampai di rumah jam 04.00 pagi ;
- Bahwa saksi tidak ingat baju yang dipakai oleh terdakwa saat itu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memakai motor scoopy ;
- Bahwa yang membawa motor scoopy tersebut adalah temannya, terdakwa dibonceng, awalnya temannya yang mau pukul tetapi tidak kena kemudian terdakwa yang nebas ;
- Bahwa Nabil tidak bisa sekolah selama tiga hari ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Nabil tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa waktu itu saksi yang lebih dulu sampai di Jalan Gatot Subroto tiba-tiba terdakwa langsung kejar, pertama mau dipukul tidak kena kemudian Nabil ditebas ;

Menimbang, bahwa di persidangan anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saya bersama teman yang bernama Hendra, Adi Putra dan Hadi Wijaya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 datang dari Buluh Indah, saya digonceng oleh Hendra diserempet oleh seseorang ;

- Bahwa yang nyerempet saya bukan korban, pada waktu melihat korban Hendra pukul Nabil tetapi tidak kena setelah itu saya tebas kena pipinya ;
- Bahwa pisau saya membawa dari rumah kemudian ditarus di jaket ;
- Bahwa saya tidak tahu kondisi korban saat itu, dan saya tahu setelah ditangkap polisi ;
- Bahwa pisau tersebut milik saya yang saya beli dipasar kreneng, untuk jaga-jaga ;
- Bahwa pisau tersebut sudah dibuang setelah dipakai nusuk orang lagi sekali, yang distop oleh teman saya kemudian setelah nusuk saya dan teman-teman kabur ;
- Bahwa barang bukti jaket milik Hendra ;
- Bahwa saya makan sehari-hari dari ibu ;
- Bahwa kegiatan saya sehari-hari di rumah saja, main PS dan main sepak bola ;
- Bahwa awalnya teman-teman yang saya ajak kenalin oleh teman sekolah ;
- Bahwa kalau pergi biasanya saya dicari sama teman di rumah ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 7222 OL,
- 1 (satu) Jaket warna loreng,
- 1 (satu) baju kaos warna hijau;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah pula dibacakan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Nomor : 445/5030/VI/RSUD/2016, atas nama Made Nabil Renaldi tanggal 18 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM. yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar, mengeluh nyeri dan lukapada pipi kiri setelah dipukul oleh temannya.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Fisik : Kesadaran dengan GCS 4,5,6, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 68 kali/menit

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada pipi kiri, delapan senti meter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut luar mata, ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan di bawah kulit. Luka dapat dirapatkan berbentuk garis dengan panjang enam senti meter.

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih enam belas tahun, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya Visum et Repertum, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di depan Alfamart Jalan Gatot Subroto Barat Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA ANAK terhadap saksi korban Made Nabil Rinaldi;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Made Nabil Rinaldi habis makan bersama-sama dengan saksi I Gusti made Rai Wira Purna basru pulang dari makan di Mc.D, lalu korban berdua menuju ke arah barat;
- Bahwa ketika tiba di depan Alfamaret Gatsu Barat, yang saat itu korban dibonceng oleh saksi I Gusti Made Rai Wira Purna dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam putih DK 7037 FT menuju ke arah barat dipepet oleh terdakwa dari sebelah kiri, saat itu Putu Hendra sempat memukul korban satu kali tetapi tidak kena, lalu terdakwa mengeluarkan lalu menyabetkan pisau tersebut kearah korban Made Nabil Rinaldi sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri korban Made Nabil Rinaldi;
- Bahwa karena disabet dengan pisau oleh terdakwa saksi korban mengalami luka pada pipi kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa karena korban luka dan berdarah lalu saksi I Gusti Made Rai membawa korban untuk dirawat di RSUD Kapal;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Made Nabil Renaldi merasa sakit dan menderita luka pada pipi kiri, setelah diobati di RSUD Kapal pada luka korban mendapat 6 (enam) jahitan dan korban harus beristirahan selama 3 (tiga) hari;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur delik tunggal yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap dalam persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 2.00 Wita bertempat di depan Alfa Mart Jalan Gatot Sobroto Barat Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dimana pada saat itu terdakwa dibonceng oleh saksi Putu Hendra Als Hendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam DK 7222 OL, dimana sebelumnya terdakwa oleh seseorang yang tidak dikenal di depasn McD Gatsu Barat, kemudian terdakwa yang dibonceng saksi Hendra berusaha mengejar orang yang menyerempetnya tersebut, setelah sampai di depan Alfamart Gatsu Barat, terdakwa melihat saksi korban yang saat itu dibonceng oleh saksi I Gusti made Rai Wira Putra dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam putih DK 7037 FT menuju ke arah barat dipepet oleh terdakwa dari sebelah kiri, saat itu Putu Hendra sempat memukul korban satu kali tetapi tidak kena, lalu terdakwa mengeluarkan lalu menyabetkan pisau tersebut kearah korban Made Nabil Rinaldi sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri korban Made Nabil Rinaldi, sehingga korban mengalami luka pada pipi kiri dan mengeluarkan darah, karena korban luka dan berdarah lalu saksi I Gusti Made Rai membawa korban untuk dirawat di RSUD Kapal, akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Made Nabil Rinaldi merasa sakit dan menderita luka pada pipi kiri, setelah diobati di RSUD Kapal pada luka korban mendapat 6 (enam) jahitan dan korban harus beristirahan selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mejlis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dengan menggunakan pisau menyabetkannya dan mengenai pipi kiri saksi korban Made Nabil Renaldi yang mengakibatkan Made Nabil Renaldi merasa sakit dan menderita luka-luka terbuka pada pipi kiri dan mendapat 6 (enam) jahitan,

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya dengan demikian unsur penganiayaan telah ini terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP *Jungto* Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan Petugas dari Balai Pemasarakatan Denpasar sama-sama mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman karena terdakwa masih anak-anak, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan alasan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang lain maka status penahanan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. DK 7222 OL, dan 1 (satu) buah jaket warna loreng oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Putu Hendra Als Hendra, sedang barang bukti yang berupa 1 (satu) baju kaos warna hijau oleh karena barang tersebut milik terdakwa dan disita dari tangan terdakwa, maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA ANAK;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa terdakwa telah berkali-kali melakukan kenakalan yang mengakibatkan korban luka;
- Terdakwa sedang menjalani pidana karena kasus kenakalan yang sama;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Saksi korban dan keluarga telah memaafkan terdakwa

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No.Pol. DK 7222 OL.
 - 1 (satu) Jaket warna lorengdikembalikan kepada saksi Putu Hendra Als Hendra;
 - 1 (satu) baju kaos warna hijau.dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH., Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps untuk menyidangkan perkara ini dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH Panitera pengganti, dihadiri oleh Gusti Ayu Artini, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Dewi Widyawati Petugas Bapas Klas I Denpasar dan Penasihat Hukumnya.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Anak

I Ketut Suarta, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa IMANUEL PRAYOGA PRATAMA PUTRA MODA Als. YOGA KF, Penasihat Hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2017/ PN Dps tanggal 30 Maret 2017 ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.4 /Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

